

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019:16) Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada masyarakat yang diwajibkan oleh orang perseorangan atau organisasi, tidak mempunyai timbal balik langsung, diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta didasarkan pada kebutuhan daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib setiap daerah yang terutang baik itu pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang nantinya akan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat

Berdasarkan definisi di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang bersifat paksaan tanpa adanya timbal balik secara langsung karena nantinya digunakan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan juga untuk pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2018:14) terdapat beberapa istilah yang terkait dengan pajak daerah, antara lain.

1. Daerah Otonom, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas tertentu dan mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah (Pemerintah Daerah) demi tercapainya kemakmuran rakyat.
3. Badan, kumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dan bentuk usaha lainnya.
4. Subjek Pajak, orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.1.1.2 Prinsip Pemungutan Pajak Daerah

Kebijakan melakukan pungutan pajak daerah perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik Menurut Huda (2018:30) sebagai berikut.

1. Prinsip pungutan pajak menyesuaikan dilihat berdasarkan naik atau turun tingkat pendapatan masyarakat.

2. Pemungutan berlaku adil dan merata sesuai dengan tingkatan kelompok dan berlaku sama bagi setiap masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
3. Pelayanan dan Administrasi yang sederhana dan mempermudah masyarakat dalam membayar kewajiban pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga meningkatkan motivasi untuk membayar pajak.
5. Pungutan pajak yang dibebankan tidak menimbulkan beban tambahan yang berlebihan dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.1.3 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Samudra (2015:68) Suatu pungutan bisa dikatakan sebagai pajak daerah, dengan beberapa ciri yang melekat di antaranya sebagai berikut yaitu.

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak yang dihasilkan oleh daerah tersebut atau pajak dari negara atau pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki keterbatasan wilayah kekuasaannya karena sudah diatur dan harus sesuai dengan wilayah yang teradministrasi.
3. Hasil yang diperoleh dari pungutan pajak daerah digunakan untuk keperluan biaya kegiatan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran umum.
4. Pajak daerah yang diperoleh diatur berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, sehingga pungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah terbatas dalam ruang lingkup administrasi kekuasaannya.

2.1.1.4 Fungsi Pajak Daerah

Pada dasarnya pajak mempunyai beberapa fungsi yang terdiri dari fungsi penerimaan (*budgetary*), mengatur (*regulatory*), stabilitas, dan redistribusi pendapatan, namun fungsi distribusi dan stabilitas pada umumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2019:33) fungsi pajak daerah antara lain.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Dasar pemungutan pajak daerah adalah digunakan untuk menutup pengeluaran daerah, serta menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan. Namun saat ini pajak digunakan untuk pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*)

Pajak daerah digunakan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui perantara kebijakan pajak, agar bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dari pemerintah daerah tersebut seperti kegiatan penanaman modal yang dipermudah fasilitasnya seperti keringanan pajak yang bisa menjadi daya tarik untuk investor.

2.1.1.5 Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Jenis pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah tingkat provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis pajak daerah yang di pungut dan di kelola oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perhotelan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Definisi Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023, Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberi izin

tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan pribadi atau kelompok.

Sedangkan menurut Putra (2018:185), Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat ditegakkan dan langsung menghasilkan pendapatan.

Pengertian Retribusi menurut Wulandari dan Iryanie (2018:40) merupakan pembayaran dengan memperoleh timbal balik secara langsung yang dapat dirasakan seperti pembayaran karcis parkir, karcis masuk terminal dan pembayaran uang kuliah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas penggunaan jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat bisa merasakan secara langsung timbal balik yang dirasakan atas penggunaan jasa atau izin tersebut.

2.1.2.2 Prinsip Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2019:23), prinsip-prinsip dalam penetapan retribusi daerah sebagai berikut yaitu.

1. Retribusi Jasa Umum, dalam menentukan pemungutan tetap memperhatikan biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal dalam penyediaan jasa, kemampuan daya beli masyarakat, prinsip keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan dari jasa dan perizinan tersebut.

2. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan tujuan dalam memperoleh keuntungan yang layak yang merupakan keuntungan dari pelayanan jasa usaha tersebut yang dilakukan secara efisien dan berdasarkan pada harga pasar.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada upaya untuk menutup sebagian ataupun biaya keseluruhan dalam penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2.1.2.3 Fungsi Retribusi Daerah

Menurut Agustini *et al* (2022:8), terdapat beberapa fungsi Retribusi Daerah, antara lain sebagai berikut.

1. Sebagai sumber pendapatan daerah dimana retribusi daerah merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah yang termasuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi di daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi pasti memerlukan dana, sehingga penerimaan yang dihasilkan dari retribusi daerah tersebut digunakan sebagai modal untuk mengatur kegiatan di daerah.
3. Sebagai alat stabilitas ekonomi daerah pada saat menghadapi masalah inflasi, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan sebagai modal untuk menciptakan solusi untuk membuat lapangan pekerjaan.
4. Sebagai ekuitas dan pengembangan pendapatan masyarakat, jika fungsi di atas dilaksanakan dengan baik maka pemerataan dan pengembangan pendapatan masyarakat dapat tercapai agar menghilangkan masalah seperti ketimpangan sosial dan pengangguran bisa lebih dikendalikan.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Jenis Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Jenis Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;

- d. Retribusi terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Persanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.3 Dana Bagi Hasil

2.1.3.1. Pengertian Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu dari dana perimbangan yang salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sumber dari dana bagi hasil ini ada dua, yaitu dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 70, menjelaskan:

“Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja

tertentu , yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi *eksternalitas* negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.”

Kemudian dikutip dari DJPK (21 Desember 2023) menyatakan bahwa

“Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Pembagian dana bagi hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. Selain sumber daya alam, sumber dana bagi hasil ini juga didapat dari bagi hasil pajak.

2.1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT)

1. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan. Penerimaan negara dari PBB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk Daerah. DBH untuk daerah dibagi menjadi beberapa rincian, di antaranya sebagai berikut.

- a. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk provinsi yang bersangkutan dan di salurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- b. 73,8% (tujuh puluh tiga koma delapan persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- c. 10% (sepuluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

2. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN Dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut.

- a. 8,9% (delapan koma sembilan persen) untuk Kabupaten/Kota tempat wajib pajak terdaftar.
- b. 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk provinsi yang bersangkutan.
- c. 3,6% (tiga koma enam persen) untuk Kabupaten dan Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

3. Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai. DBH CHT ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. DBH yang dimaksud untuk kemudian dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, atau daerah lainnya yang meliputi.

- a. 0,8% (nol koma delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan.
- b. 1,2% (satu koma dua persen) untuk Kabupaten dan Kota penghasil
- c. 1% (satu persen) untuk Kabupaten dan Kota lainnya dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

2.1.3.3 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan.

1. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan

DBH SDA Kehutanan dibagi dengan imbalan sebesar 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Penerimaan itu berasal dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH). Terdapat juga dana Reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH.

- a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan ditetapkan 80% untuk bagian daerah, dengan rincian sebagai berikut. :

- 32% untuk provinsi
 - 48% untuk kabupaten/kota penghasil
- b. Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang menjadi bagian daerah, dengan rincian sebagai berikut.
- 16% untuk provinsi.
 - 32% untuk kabupaten penghasil.
 - 16% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut.
 - 16% untuk kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten penghasil.
- c. Dana Reboisasi sebesar 40% untuk provinsi penghasil

2. DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara

DBH SDA mineral dan batu bara dibagi dengan imbang 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Penerimaan berasal dari penerimaan iuran tetap (*Land-rent*) dan Iuran Produksi.

- a. DBH dari penerimaan tetap (*Land-rent*) yang merupakan bagian daerah dengan rincian sebagai berikut.
- 30% untuk provinsi
 - 50% untuk kabupaten/kota penghasil
- b. DBH dari penerimaan Iuran Produksi yang merupakan bagian daerah dengan rincian sebagai berikut.
- 16% untuk provinsi
 - 32% untuk kabupaten/kota penghasil

- 12% untuk kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil
- 12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
- 8% untuk kabupaten/kota pengolah.

3. DBH Sumber Daya Alam Perikanan

DBH SDA perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Penerimaan DBH perikanan berasal dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. DBH perikanan untuk daerah dibagikan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom dengan mempertimbangkan luas wilayah laut.

4. DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi

DBH SDA minyak bumi dan gas bumi bersumber penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

- a. DBH minyak bumi sebesar 15,5% dengan rincian sebagai berikut.
 - 2% untuk provinsi
 - 6,5% untuk kabupaten/kota penghasil
 - 3% untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil
 - 3% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- 1% untuk kabupaten/kota pengolah
- b. DBH gas bumi 30,5% dengan rincian sebagai berikut.
- 4% untuk provinsi
 - 13,5% untuk kabupaten/kota penghasil
 - 6% untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil
 - 6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
 - 1% untuk kabupaten/kota pengolah.

5. DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi

DBH SDA panas bumi dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. DBH panas bumi untuk daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut.

- 16% untuk provinsi
- 32% untuk kabupaten/kota penghasil
- 12% untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung
- 12% untuk seluruh kabupaten/kota yang ada dalam provinsi bersangkutan
- 8% untuk kabupaten/kota pengolah

Sumber penerimaan DBH SDA panas bumi adalah sebagai berikut.

- a. Setoran Bagian Pemerintah

Setoran bagian pemerintah adalah penerimaan negara dari pengusaha panas bumi atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi.

b. Iuran tetap dan Iuran Produksi

Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada wilayah kerja. Sedangkan iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi.

Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dilaksanakan secara triwulan dengan cara pindah buku dari rekening kas umum dan gas bumi menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak lebih dari 130% dari penetapan dalam APBN. Jika melebihi 130% maka selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan, akan dialokasikan dengan menggunakan formula DAU.

2.1.3.4 Fungsi Dana Bagi Hasil

Dikutip dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (20 Februari 2024) menyatakan bahwa tujuan Dana Bagi Hasil yaitu untuk memperbaiki potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil (DBH) ini bertujuan untuk memberi keadilan bagi daerah atas potensi yang dimiliki. Dalam hal ini, walaupun pendapatan atas pajak negara dan pendapatan yang berkaitan dengan sumber daya alam merupakan wewenang pemerintah pusat untuk memungutinya, namun sebagai

daerah penghasil, pemerintah daerah juga berhak untuk mendapatkan bagian atas pendapatan dari potensi daerahnya tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi dari Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu untuk memberi keadilan atau pemerataan kepada setiap daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan menggunakan akumulasi pendapatan atas potensi yang berasal dari setiap daerah.

2.1.4. Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.4.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory merupakan salah satu teori yang mendasari penelitian ini. *Stewardship* adalah pandangan tentang pengelolaan organisasi dimana orang bekerja tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi lebih bertanggung jawab bersama-sama demi mencapai tujuan organisasi (Davis, Schoorman, dan Donaldson, 1997).

Dapat dijelaskan bahwa jika *Stewardship Theory* ini di implikasikan dalam pemerintahan maka pemerintah daerah selaku sebagai *Steward* harus mampu untuk memikirkan kepentingan bersama dalam mengurus pemerintahannya dalam hal ini pelaksanaan desentralisasi fiskal dan memikirkan kondisi jangka panjang yang akan terjadi ke depannya, agar nantinya pemerintahan yang dipimpin mampu untuk memberikan kontribusi yang baik bagi kesejahteraan masyarakat daerah dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah agar terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

2.1.4.2 Definisi Kemandirian Keuangan Daerah

Pada dasarnya suatu daerah yang sedang menjalankan otonomi daerah merupakan suatu sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan serta memberikan kewenangan untuk lebih mandiri dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan tugas pemerintahan. Menurut Fahlevi *et al* (2021:81), suatu daerah yang telah menjalankan otonomi daerah memiliki ciri sebagai berikut.

1. Kemandirian Keuangan Daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber penerimaan yang memadai dan mampu untuk menggali sumber penerimaan, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
2. Ketergantungan atas dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat minimal sehingga sumber pendapatan yang menjadi penopang pembiayaan kegiatan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Halim (2014:232) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri baik dalam aktivitas kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat didaerah tersebut yang didapat dari penerimaan yang berasal dari masyarakat terutama komponen pajak daerah dan retribusi daerah untuk memenuhi sumber pendapatan yang diperlukan pemerintah daerah.

2.1.4.3 Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Kawatu (2019:99), pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah dengan membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli

Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =

Pendapatan Asli Daerah / Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman x 100%

2.1.4.4 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 2.1

Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2014)

Dalam kemandirian keuangan daerah terdapat beberapa macam pola yang menunjukkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, yang dimana menurut Halim (2014:168) menjelaskan beberapa pola tersebut sebagai berikut:

1. Instruktif

Pola hubungan instruktif pola pengarahannya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat daripada kemandirian pemerintah daerah.

2. Konsultif

Pola hubungan konsultif, menunjukkan campur tangan dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah daerah mulai meningkat dan pemerintah daerah sebagai pihak pemberi konsultasi.

3. Partisipatif

Pola hubungan partisipatif, menunjukkan dimana pengarahan dari pemerintah pusat mulai lebih berkurang karena tingkat kemampuan pemerintah daerah yang sudah tinggi dan peran pemerintah pusat beralih dari konsultasi menjadi partisipatif..

4. Delegatif

Pola hubungan delegatif dimana campur tangan dari pihak pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena pemerintah daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Ardiyanti *et al* (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Terdapat Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sundjoto *et al* (2023) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah,

retribusi daerah, dana bagi hasil pajak belanja dan modal secara simultan memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian parsial variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel retribusi daerah, dana bagi hasil pajak dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Rahmayani dan Kurnadi (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Saraswati dan Nurharjanti (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Handayani *et al* (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh

signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian secara simultan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Febriayanti dan Faris (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Mulyati dan Yusriadi (2018) dengan judul “Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan secara parsial dana bagi hasil dan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah.

Rivandi *at al* (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Malau dan Parapat (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif

terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Mailindra (2022) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Ramadhan (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Sudarmana dan Sudiarta (2020) dengan judul “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah”. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Mbuinga *at al* (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo” Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.

Marheni dan Triyanto (2023) dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Waskito *at al* (2019) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja modal”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Simanjuntak dan Ginting (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.

Napitupulu dan Malau (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Retribusi Daerah secara

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan secara simultan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Kriadayanti *at al* (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan retribusi daerah memiliki pengaruh negatif terhadap belanja daerah.

Kasih dan Sulistyowati (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. (2) Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Rubiyanto dan Rahayu (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017”. Hasil Penelitian menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, dan Retribusi Daerah juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penulis

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Denna Aprilla Ardiyanti <i>et al</i> (2022), Provinsi Jawa Barat	Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah	Variabel independen: dana alokasi umum, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Variabel dependen: pendapatan asli daerah	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah	Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol. 2, No. 4 Desember 2022. ISSN:2962-4010
2	Sundjoto <i>et al</i> (2023), Provinsi Jawa Timur	Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah	Variabel independen: dana bagi hasil pajak, belanja modal	Pajak daerah, retribusi daerah secara simultan memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian parsial variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Cakrawala – Repositori IMWI. Vol. 6 No. 5 September-Oktober 2023. ISSN: 2620-8814

3	Rahmayani dan Kurnadi (2022), Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen: pajak daerah, retribusi daerah Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah		Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Akuntansi Kompetif. Vol. 5 No. 2 Mei 2022. ISSN: 2622-5379
4	Saraswati dan Nurharjanti (2021), Provinsi di Indonesia	Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah	Variabel independen: belanja modal dan dana perimbangan	Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	Prosiding Biema. Vol. 2, 2022
5	Handayani <i>et al</i> (2022), Provinsi Nusa Tenggara Barat	Variabel independen: dana bagi hasil	Variabel independen: pendapatan asli daerah, jumlah penduduk Variabel dependen: belanja daerah	Secara parsial dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan secara simultan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah	Sorot: jurnal ilmu-ilmu sosial. Vol. 17, No. 1, April 2022. ISSN: 2623-1875
6	Febriyanti dan Faris (2022), Provinsi Jawa Timur	Variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah		Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. Vol. V No. 2 Desember

		Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah		terhadap kemandirian keuangan daerah	2019. ISSN: 2597-9116
7	Mulyati dan Yusriadi (2018), Provinsi Aceh	Variabel independen: dana bagi hasil	Variabel independen: dana alokasi umum Variabel dependen: belanja daerah	Baik secara simultan maupun parsial dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah	Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2, No. 1 Maret 2018. ISSN: 2549-7243
8	Rivandi <i>et al</i> (2022), Provinsi Sumatera Barat	Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah	Variabel independen: pendapatan asli daerah, belanja modal	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Inovasi Penelitian. Vol 3 No. 6 November 2022. ISSN: 2722-9467
9	Malau dan Parapat (2020), Provinsi Sumatera	Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah	Variabel independen: pendapatan asli daerah dan belanja modal	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal EK&BI, Vol. 3, No. 2 Desember 2020
10	Mailindra (2022), Provinsi Jambi	Variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah	Variabel dependen: pendapatan asli daerah	Secara parsial pajak daerah berpengaruh positif, sedangkan retribusi	Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics. Vol. 3 No. 1,

				daerah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah	April 2022. ISSN 2747- 2612	
11	Ramadhan (2019), Kota/Kabupaten di Sumatera Utara	Variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah	Variabel dependen: pendapatan asli daerah	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah	Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Study Akuntansi. Vol. 5. No. 1 Mei 2019. ISSN:2503- 0337	
12	Sudarmana dan Sudiarta (2020), Dinas pendapatan daerah Kabupaten Badung	Variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah	Variabel dependen: pendapatan asli daerah	Retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah	E- Jurnal Manajemen, Vol. 9, No.4, 2020. ISSN: 2302-8912	
13	Mbuinga <i>et al</i> (2022), Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo	Variabel independen: dana bagi hasil	Variabel independen: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus	Dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap belanja daerah	Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 6 No. 1, 2022. ISSN: 2614-3097	
14	Marheni dan Triyanto (2023), Provinsi Jawa Tengah	Variabel independen: dana bagi hasil	Variabel independen: dana alokasi umum, dana alokasi khusus	Variabel dependen: belanja daerah	Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal	Jurnal Cakrawala Ilmiah. Vol. 2 No. 11, Juli 2023
			Variabel dependen: belanja modal			

15	Warkito et al (2019), Aceh	Provinsi	Variabel independen: dana bagi hasil	Variabel independen: pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus	Dana bagi hasil tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal	Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 3 No. 2, Desember 2019
16	Simanjuntak dan Ginting (2019), Provinsi Sumatera Utara		Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah	Variabel independen: dana alokasi umum, dana alokasi khusus Variabel dependen: belanja daerah	Baik secara simultan maupun parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah	Jurnal Manajemen. Vol. 5, No. 2 Juli-Desember 2019. ISSN: 2615-1928
17	Napitupulu dan Malau (2021), Provinsi Sumatera Utara		Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah	Variabel independen: dana alokasi umum Variabel dependen: belanja daerah	Baik secara simultan maupun parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). Vol. 5 No. 1, 2021. ISSN: 2621-5306
18	Kristiyanti et al (2022), Jawa Tengah	Provinsi	Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah	Variabel independen: pendapatan asli daerah lainnya yang sah Variabel dependen: belanja daerah	Pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan retribusi daerah memiliki pengaruh negatif terhadap belanja daerah	Jurnal Akuntansi dan Pajak. Vol. 23 No. 1. ISSN: 2579-3055
19	Kasih dan Sulistyowati	dan	Variabel independen:	Variabel dependen:	Pajak daerah dan retribusi	Jurnal Pendidikan

	(2022), Surabaya	Kota	pajak daerah, retribusi daerah	pendapatan asli daerah	daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah	Tambusai. Vol. 6 No. 2 Tahun 2022. ISSN: 2614- 3097
20	Rubiyanto Rahayu Kabupaten Mojokerto	dan (2019),	Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah	Variabel dependen: belanja daerah	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal	Majalah Ekonomi. Vol. XXIV No. 1_2019. ISSN: 1411- 9501

Julpa Wahidah (2023) 203403097

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Sensus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang: pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Sensus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah memegang kewenangan otonomi daerah maka pemerintah perlu menggali sumber-sumber potensi yang bisa dijadikan sumber penerimaan daerah guna meningkatkan pendapatan daerahnya. Tingginya sumber pendapatan daerah mampu untuk memberikan pelayanan saran dan infrastruktur yang baik untuk menciptakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik sehingga terjadi hubungan timbal balik terhadap peningkatan pendapatan daerah yang artinya jika pendapatan daerah tinggi akan membantu pemerintah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Pada penelitian ini pemerintah selaku *steward* harus mampu melaksanakan tanggung jawab dan perintah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mewujudkan daerah yang lebih mandiri dari segi keuangan dan menjalankan pemerintah bukan berdasarkan tujuan pribadi namun untuk kepentingan publik.

Kemandirian keuangan daerah bisa terjadi apabila pendapatan asli daerahnya tinggi. Salah satunya dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:14). Pajak daerah bisa dihitung menggunakan realisasi penerimaan pajak daerah.

Adapun Retribusi adalah pembayaran secara wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara atas penggunaan jasa yang bersifat langsung yang diberikan oleh negara bagi rakyat negara tersebut yang bersifat perorangan. (Siahaan, 2013:5). Retribusi daerah bisa dihitung menggunakan realisasi penerimaan retribusi daerah.

Selain itu, kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh seberapa besar dana perimbangan diterima oleh pemerintah. Salah satu bagian dari dana perimbangan yaitu dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan

atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Baldrice Siregar 2015:144). Dana bagi hasil bisa dihitung menggunakan realisasi penerimaan dana bagi hasil.

Tingkat kemandirian di Jawa Barat bisa dikatakan stabil apabila dalam pendapatan daerahnya didominasi oleh pendapatan asli daerah. Menurut Halim (2014:232) menjelaskan, kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah sebagai penerimaan wewenang otonomi daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah dapat disebabkan oleh pengaruh tingginya pendapatan asli daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah tercermin dari rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (djpk.kemenkeu.go.id, 24 Januari 2024). Maka rasio kemandirian dapat digunakan dalam mengukur kemandirian keuangan daerah.

Adapun sumber-sumber pajak daerah yang dapat dijadikan sebagai objek pemerintah daerah untuk memungut sangat banyak jenisnya. Menurut Ardiyanti *et al* (2022) pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan menurut Sundjoto *et al* (2023), pajak daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa suatu daerah berhasil meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya apabila terjadi penguatan di sektor pajak daerah.


Sementara penelitian yang dilakukan Rahmayani dan Kurnadi (2022) menyebutkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini pun dipertegas kembali oleh penelitian Saraswati dan Nurharjanti (2021), yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selain itu, kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh seberapa besar dana perimbangan diterima oleh pemerintah. Pada penelitian ini mengambil salah satu komponen dari dana perimbangan yaitu dana bagi hasil. Menurut Shoba (2022) menyebutkan bahwa tujuan dari adanya dana bagi hasil ini adalah untuk menyeimbangkan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana bagi hasil berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena penerimaannya berdasarkan potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Maka dari itu, apabila pemerintah daerah menginginkan transfer dana bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki.

Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Sundjoto et al (2023) menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, hal ini pun dipertegas oleh penelitian Shoba (2022) menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian

keuangan daerah. Maka dari itu perlu diuji kembali apakah dana bagi hasil dapat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > Secara Parsial
- Secara Simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut.

1. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.
2. Secara Parsial Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.
3. Secara Parsial Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.
4. Secara Parsial Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.